

EKSISTENSI ASURANSI ANGGOTA TUBUH DI INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

Miftakhul Ihwan^{1*}, Muhammad Subekhan², Muhammad Fikry Prasetya³, Baidhowi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Jl. Kelud Utara III, Kota Semarang, Jawa Tengah - 50237

*Korespondensi Penulis: miftakhulihwan45@students.unnes.ac.id

Abstract: Insurance is an effort to reduce the risks that will be experienced one day, considering that these risks can happen to everyone and threaten their interests, starting from property, life, to members of the body. In fact, limb insurance has grown rapidly abroad and has been used by many artists, athletes, musicians, food and beverage critics, and so on. The presence of asuransi limbs in Indonesia has actually been widely used by several Indonesian artists. However, Indonesia does not yet have related laws and regulations, with this phenomenon how Islamic economic law reacts to it. Because of this, the purpose of this study is to formulate the problem of how the development of limb insurance and to find out how the presence of limb insurance in Indonesia is from the perspective of sharia economic law. This writing is a normative law writing that uses data collection techniques by means of library research, with descriptive analysis research specifications. The conclusion is that the presence of limb insurance is actually allowed in Islamic economic law, of course it must be in accordance with Islamic principles and not violate the rules therein.

Keywords: Existence; Member Insurance; Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan didunia ini setiap tindakan, perbuatan, atau perjalanan yang akan kita lewati tidaklah dapat kita ketahui apa yang akan terjadi pada waktunya. Ketidakpastian dan resiko tersebut sangatlah beragam mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan resiko yang berujung pada kematian karena resiko-resiko bisa saja terjadi maka oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif. Salah satu cara untuk dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi diperlukan tabungan yang mampu meminimalkan resiko tersebut yang pada umumnya disebut dengan tabungan asuransi (Hamsa,2009).

Perkembangan perasuransi didunia pada saat ini begitula pesat, dimana bermunculan jenis-jenis asuransi baru demi memenuhi kebutuhan dan pemecahan permasalahan manusia dalam menghadapi resiko-resiko yang akan timbul dikemudian hari. Salah satunya dengan dikeluarkannya inovasi-inovasi baru tersebut yaitu berupa asuransi anggota tubuh yang sudah digunakan oleh beberapa kalangan seperti artis, atlet, pemusik, kritikus makanan dan minuman, dan lain sebagainya di berbagai negara. Dengan mengikuti perkembangan jaman yang semakin pesat di Indonesia pun sudah ada beberapa orang yang mulai mengasuransikan anggota tubuhnya mengingat ada kepentingan yang melekat pada anggota tubuh yang harus diproteksi.

Sebagai seorang muslim tentunya kita juga perlu memperhatikan dalam segala perbuatan atau tindakan yang kita lakukan apakah telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dalam hal perasuransi sendiri Al-Qur`an sebagai Kitab Umat Muslim yang juga merupakan pedoman hidup universal dan komprehensif bagi setiap umat manusia. Karena sifatnya yang universal tersebut al-Qur`an tidak menyatakan secara langsung tentang pengertian asuransi dan bentuknya, namun Dalam al-Qur`an secara eksplisit terdapat ayat yang menyatakan pentingnya perencanaan dalam pekerjaan dan masa depan. Dalam surat al-Hasyr Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”. (QS. 59:18)

Karena dalam hal ini dalam Islam sendiri tidak dijelaskan dan diatur terkait praktik asuransi, dimana sebenarnya sistem asuransi tersebut memiliki berbagai macam manfaat yang bertujuan

memberikan kemudahan serta kemaslahatan umat. Sehingga muncullah salah satu jenis asuransi yang berlandaskan dengan syariat-syariat islam yaitu Asuransi Syariah. Namun belakangan ini juga muncul salah satu bentuk asuransi baru yaitu terkait perasuransi dari anggota tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Dimana dalam perkembangannya asuransi bentuk ini mulai berkembang di berbagai dunia, lalu bagaimanakah perkembangan asuransi ini di Indonesia dan pandangan hukum ekonomi syariah berikut penulis akan memberikan hasil penelitiannya terkait perkembangan asuransi tersebut di Indonesia dan pandangan hukum ekonomi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Asuransi anggota tubuh merupakan sebuah pertanggungan yang bertujuan untuk mengganti kerugian secara finansial kepada pengguna asuransi tersebut atau biasa disebut tertanggung. Sejatinya keberadaan asuransi anggota tubuh di beberapa negara dunia sudah berkembang pesat demikian dengan Indonesia. Asuransi anggota tubuh umumnya digunakan dikalangan selebritis, atlet, pemusik dan yang pekerjaannya menggunakan salah satu anggota tubuhnya. Keberadaan peraturan terkait dengan eksistensi anggota tubuh di Indonesia sejatinya secara khusus belum ada yang mengaturnya. Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan kaidah/norma tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:

1. Teori keadilan
2. Teori kegunaan
3. Teori keastian

Lebih lanjut, tentang teori kepastian hukum. Teori tersebut pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen, menurutnya hukum itu tercipta bukan karena kenyataannya hukum harus ada dalam masyarakat akan tetapi memnag hukum harus berlaku dan mengatur masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat ditarik intisari bahwa yang dimaksud dari hakikat kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan/undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat (Hardiyanti, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2012). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekarto, 1984).

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain (Ibrahim, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Asuransi Anggota Tubuh

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, maka manusia menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih baru dari sebelumnya. Begitu juga dengan asuransi. Seiring berkembangnya jaman, manusia membuat inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan asuransi, salah satunya adalah asuransi anggota tubuh yang sedang hangat- hangatnya diperbincangkan dikalangan selebritis maupun atlet olahraga. Walaupun biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, sebagian artis dan atlet mancanegara merasa perlu untuk melakukan asuransi pada bagian anggota tubuh tertentu dikarenakan profesi yang dijalankan mengandung risiko yang cukup tinggi. Risiko tersebut dapat menimbulkan efek yang cukup besar terhadap hidup pemilik anggota tubuh apabila anggota tubuh yang menurut mereka berharga dan menunjang karier mereka tidak berfungsi lagi. Maka dari itu, nilai pertanggung tinggi tersebut disebabkan karena risiko yang dialihkan juga cukup tinggi. Risiko tersebut dapat berupa hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu atau selamanya, sehingga anggota tubuh yang biasanya digunakan atau sebagai penunjang untuk menghasilkan uang menjadi tidak dapat digunakan untuk menghasilkan uang kembali. Dimana terdapat beberapa anggota tubuh yang pernah diasuransikan oleh berbagai orang di dunia diantaranya yaitu Pantat, Kaki, Pita Suara, Tangan, Mata, Lidah, Rambut, Hidung, dan yan lainnya. (<https://www.pikirantrader.com/asuransi/19640-asuransi-bokong-dan-9-asuransi-anggota-tubuh-lainnya>)

Asuransi atau pertanggung sendiri memiliki tujuan utama yaitu mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang mengambil risiko tersebut untuk mengganti kerugian (Simanjuntak, 1983). Berdasarkan pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2014, maka objek asuransi itu terdiri atas jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan/ atau berkurang nilainya. Sehingga demikian, anggota tubuh manusia termasuk dalam objek asuransi, sebab anggota tubuh manusia memenuhi unsur raga dan dapat rusak, sebagaimana yang terdapat dalam pengertian dan objek asuransi (Husairi, 2018). Dimana pada dasarnya asuransi anggota tubuh sendiri merupakan pengelolaan resiko seseorang terhadap bagian tubuh yang dimilikinya kepada pihak lain untuk membagi resiko yang timbul melalui suatu perjanjian asuransi.

Perkembangan asuransi anggota tubuh di beberapa negara didunia cukup berkembang. Dimana asuransi anggota tubuh ini biasanya digunakan dikalangan selebritis, atlit, pemusik, dan yang pekerjaannya menggunakan salah satu anggota tubuhnya setiap hari. Beberapa selebriti dan atlit dunia yang telah melakukan asuransi untuk anggota tubuhnya adalah selain itu aktris Jennifer Lopez yang mengasuransikan bokongnya, Tom Jones yang mengasuransikan Rambut Dadanya, Madonna yang mengasuransikan payudaranya dan aktris Mariah Carey yang mengasuransikan kakinya dan dianggap sebagai salah satu selebritis yang paling mahal mengasuransikan bagian tubuhnya selain itu atlit sepak bola terkenal seperti Cristiano Ronaldo dan David Beckham juga mengasuransikan kakinya. (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190919152246-284-431991/asuransi-tubuh-mahal-ala-seleb-dari-bulu-dada-sampai-sperma>)

Dimana tren mengasuransikan salah satu anggota tubuh tidak hanya dilakukan oleh artis kelas dunia. Artis Indonesia pun juga banyak yang mengasuransikan anggota tubuhnya. Alasan mereka beragam, ada yang demi kesehatan ada juga yang untuk menunjang penampilan. Beberapa artis di Indonesia adalah penyayi syahrini yang tidak menyebutkan bagian tubuh mana yang dia asuransikan, kemudian juga ada Chelsea Islan yang mengasuransikan kepalanya, dan juga Roro Fitria yang mengasuransikan payudaranya selain itu dua biduan dangdut Pamela Safitri dan Ovi Sofianti ini dikabarkan juga mengasuransikan payudara mereka dengan nominal yang lumayan fantastis. (<https://nusadaily.com/entertainment/deretan-artis-indonesia-ini-asuransikan-kepala-hingga-payudara.html>)

Maka dari itu dengan perkembangan zaman serta ditunjang oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan hidup manusia, hal ini disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya persaingan dalam dunia usaha (Badarzman, 2019). Sehingga dalam perkembangan zaman, hukum menjadi berperan secara fundamental saat menghadapi perkembangan pesat pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, maka dari itu kebiasaan bukanlah menjadi suatu dasar lagi dalam

pembentukan hukum yang ada di masyarakat (Hartono, 1983). Namun juga hukumlah yang seharusnya membentuk suatu kebiasaan dalam masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pembentukan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian di negara Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengikuti perkembangan masyarakat untuk usaha memenuhi kebutuhannya. Dimana saat ini peraturan hukum terkait asuransi anggota tubuh masih di Indonesia belum diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Asuransi Anggota Tubuh menurut Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai salah satu pilar ekonomi, disamping sektor perbankan keberadaan asuransi memainkan peranan penting dalam membangun perekonomian bangsa dan dapat menjadikan pengembangan dalam aktivitas denyut ekonomi suatu bangsa dan Negara. Bagaimana tidak, kehadiran asuransi di Indonesia membawa angin perekonimain yang cukup pesat, asuransi bukan saja dapat mengumpulkan kapital dalam jumlah yang dapat meberdayakan dan memfungsikan dana yang masuk itu untuk dikembangkan melalui skema investasi guna keperluan pembayaran klaim dan keuntungan bagi peserta asuransi sendiri, serta untuk penggunaan dan keperluan sektor pembangunan di Negara tersebut (Abduh, 1978).

Berbagai pendapat diutarakan oleh beberapa organisasi islam dan tokoh ulama Indonesia terkait dengan asuransi, untuk konteks lingkup Indonesia perhatian pada hukum asuransi konvensional telah dimulai sejak tahun 80-an. Diawali dengan keputusan sidang tarjih muktamar muhammadiyah di malang, jawa timur, tahun 1987. Dimana dalam isi keputusan tersebut organisasi islam muhammadiyah sepakat menetapkan keharaman pada segala bentuk dan jenis asuransi konvensional dengan alasan terdapat unsure *Maysir, Gharar, dan Riba*, akan tetapi beda halnya asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah, yang masih menggunakan konsep konvensional misalnya asuransi kesehatan (ASKES) dan pensiunan (TASEN), untuk sementara waktu dibolehkan sebab mengandung kemaslahatan hingga nantinya sistem asuransi tersebut akan digantikan dengan sistem asuransi *atta'awuny*. Hal demikian juga sama diutarakan oleh Nahdlotul Ulama (NU) (Jamil, 2015).

Dewasa ini asuransi tidak hanya bergerak pada asuransi benda-benda bergerak maupun tidak bergerak seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi rumah, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa akan tetapi sudah mulai marak asuransi anggota tubuh yang sudah berkembang pesat diluar negeri disusul Indonesia. Bagi selebriti dunia tubuh mereka juga termasuk aset berharga yang perlu dijaga dan mendapat jaminan perawatan. Konsep asuransi anggota tubuh kurang lebihnya sama dengan asuransi pada umumnya dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya pada suatu polis asuransi dimana ada dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Umumnya asuransi anggota tubuh lebih relatif mahal dibandingkan dengan asuransi lainnya misalkan atlet luar negeri christian ronaldo yang rela mengeluarkan uang jutaan dolar demi mengasuransikan kaki emasnya itu, karena memang pada intinya anggota tubuh misalnya kaki sangat rawan dan besar kemungkinan seorang pemain bola akan mengalami cedera. (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190919152246-284-431991/asuransi-tubuh-mahal-ala-seleb-dari-bulu-dada-sampai-sperma>)

Kemudian bagaimana dengan Indonesia menurut Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyatakan beberapa perusahaan indonesia sudah mulai menawarkan asuransi bagian tubuh seperti payudara, pantat sampai kaki seperti yang sudah menjamur di luar negeri. Sebelumnya penyanyi sensasional syahrini yang terkenal dengan lagu sesuatunya pun sudah mengasuransikan bagian tubuhnya tetapi tidak menyebutkan secara spesifik bagian tubuh mana yang di asuransikan. Julia peres pun ikut mengasuransikan bagian tubuhnya, jupe rela mengeluarkan uang banyak demi mengasuransikan payudaranya hal itu dia lakukan untuk menjaga keindahan bagian payudaranya. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2282410/artis-hingga-pesepak-bola-ri-asuransikan-tubuhnya>)

Berdasarkan pemberitaan tersebut di atas bahwa sudah ada yang telah mengasuransikan anggota tubuhnya di indonesia, akan tetapi Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan terkait namun pada kenyataanya sudah terjadi perjanjian asuransi tersebut, sehingga

diperlukan ganti kerugian terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian sebagai pihak tertanggung.

Asuransi syariah di Indonesia sendiri telah ada sejauh lama yakni mulai tahun 1994, yaitu dengan di dirikannya syarikat takaful Indonesia (takaful Indonesia). Sejatinya bahwa dalam islam tidak melarang dalam asuransi apapun selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip islam. Hal demikian disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO :21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut mencakup tentang bagaimana asuransi sesuai dengan syariat islam dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Muatan tersebut diantaranya adalah terkait dengan bentuk perlindungan, unsur tolong menolong, dan unsur kebaikan. Lebih jelasnya lagi akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan

Maksudnya adalah kehadiran asuransi sejatinya dapat melindungi harta atau benda yang bergerak ataupun tidak bergerak yang diasuransikan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya dan terhindar dari adanya celah penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab

2. Tolong menolong

Dalam fatwa MUI NO :21/DSN-MUI/X/2001 menyebutkan dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah

3. Unsur Kebaikan

Dalam setiap produk asuransi sejatinya harus mengandung unsur kebaikan atau istilahnya akad tabarru' dimana secara harfiah diartikan sebagai kebaikan. Jumlah dana premi yang terkumpul disebut hibah yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan yakni klaim yang akan dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana besarnya jumlah premi dapat ditentukan melalui rujukan yang ada, misalnya merujuk pada table mortalitas untuk menentukan premi pada asuransi jiwa dan table morbiditas untuk menentukan premi pada asuransi kesehatan, dengan syarat tidak melakukan unsur riba dalam perhitungannya

4. Berbagi resiko dan keuntungan

Dalam asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke orang-orang yang terlibat dalam investasi. Hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi pada salah satu peserta asuransi yang terkena musibah, maka ganti rugi (klaim) yang didapat dari peserta asuransi lain. Dengan kata lain, saat seorang peserta mendapat musibah peserta lain juga ikut serta merasakannya. Begitu juga keuntungan yang didapat. Dalam asuransi syariah keuntungan yang di dapat dari hasil investasi premi akad mudharabah dapat dibagi-bagikan kepada peserta asuransi dan tentu saja disisihkan juga untuk perusahaan investasi.

5. Bagian dari muamalah

Menurut MUI asuransi juga dapat dikaitkan dengan muamalah atau jual beli karena melibatkan manusia dalam hubungan financial. Segala aturan dan tata caranya tentu saja harus sesuai dengan syariat islam. Jadi dalam berpartisipasi dalam bermuamalah seseorang dianggap menjalani perintah agama.

6. Musyawarah asuransi

MUI menegaskan bahwa dalam ketentuan berasuransi yang sejalan dengan syariat islam maka jika salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

MUI juga menegaskan aturan akad yang digunakan dalam asuransi. Akad yang dimaksud adalah perikatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Dalam akad tersebut tidak boleh mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (judi), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), dan barang haram dan maksiat, karena tujuan akad adalah saling tolong menolong dengan mengharapkan ridha pahala dari Allah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting diantaranya adalah :

1. Seiring dengan perkembangan globalisasi di dunia yang memberikan pengaruhnya terhadap banyak aspek, seperti aspek pengetahuan serta aspek teknologi, maka dapat diketahui pula bahwa keterbutuhan manusia juga akan ikut berkembang atau meningkat dengan sendirinya. Dan salah satu yang menjadi contohnya adalah dengan lahirnya asuransi anggota tubuh, yaitu merupakan pengelolaan resiko seseorang terhadap bagian tubuh yang dimilikinya kepada pihak lain untuk membagi resiko yang timbul melalui suatu perjanjian asuransi. Asuransi anggota tubuh ini sendiri telah berkembang di manca negara maupun di negara Indonesia.
2. Dalam praktik pengasuransian anggota tubuh di negara Indonesia ternyata masih belum memiliki dasar atau payung hukum yang mengatur secara jelas dan tegas terkait hal ini.
3. Asuransi syariah di Indonesia sejatinya tidak melarang asuransi dalam bentuk apapun asalkan tidak bertentangan dengan prinsip islam, hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No, 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah.
4. Berdasarkan isi atau cakupan dari fatwa tersebut yang memuat beberapa unsur diantaranya bentuk perlindungan, tolong menolong, unsur kebaikan, berbagi resiko dan keuntungan, bagian dari muamalah, musyawarah asuransi. Maka dapat disimpulkan bahwa Asuransi Anggota Tubuh tidak bertentangan dengan ketentuan atau aturan dari Asuransi Syariah yang ada di negara Indonesia sebab Asuransi Anggota tubuh pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk memperoleh dan memberikan perlindungan terhadap anggota tubuh yang dianggap penting oleh seseorang. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dengan tegas aturan yang berlaku, baik aturan hukum nasional maupun hukum agama.

Dikarenakan belum adanya dasar, payung hukum, atau produk perundang-undangan yang jelas, tegas, serta khusus yang mengatur hal ini, maka diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan atau menghasilkan sebuah kebijakan atau produk peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi anggota tubuh di negara Indonesia mengingat sudah banyaknya praktik yang terjadi di masyarakat. Hal ini juga guna memberikan kepastian hukum serta landasan dalam pelaksanaannya nanti dan dalam pelaksanaan dari asuransi anggota tubuh ini juga harus selalu memperhatikan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, baik hukum nasional maupun hukum agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, I. (1978) *Al-Ta'min Bayn Al-Hall Wa Al Tahrim*. Cairo: Dar Al'ititam.
Alquran dan Terjemahan. Departemen Agama RI
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Raja Grafindo Persada,.
- Badruzaman, D. 2019. Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 3(1),92.
- Hartono, S. (1983). *Hukum Ekonomi Pembangunan*. Bandung, Bina Cipta.
- Hamsa, A. (2009). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *At-Tasyri'*. 1(2), 115.
- Handriyanti, S, (2017), Tinjauan Yuridis Terhadap Asuaransi Untuk Anggota Tubuh Dihubungkan Dengan Undang-Undang Asuransi Di Indonesia, Undergraduate Thesis, Universitas Kristen Maranatha.
- Husairi, A. (2018). Asuransi Anggota Tubuh Manusia Berdasarkan Asas Indemnitas". *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(1), 67-68.
- Ibrahim, J, (2012). *Teologi & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Bayumedia Publishing.
- Jamil, F. (2015). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta; Logos.
- Soekarto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Simanjuntak, E. P. (1983) *Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

<https://www.pikirantrader.com/asuransi/19640-asuransi-bokong-dan-9-asuransi-anggota-tubuh-lainnya> Pada tanggal 27 April 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190919152246-284-431991/asuransi-tubuh-mahal-ala-seleb-dari-bulu-dada-sampai-sperma> Pada tanggal 27 April 2021

<https://nusadaily.com/entertainment/deretan-artis-indonesia-ini-asuransikan-kepala-hingga-payudara.html> pada tanggal 27 April 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190919152246-284-431991/asuransi-tubuh-mahal-ala-seleb-dari-bulu-dada-sampai-sperma>, Diakses Ada Tanggal 27 April 2021, Pukul 21.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2282410/artis-hingga-pesepak-bola-ri-asuransikan-tubuhnya>, Diakses Diakses Ada Tanggal 27 April 2021, Pukul 21.00 WIB.